



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/PRT/M/2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL INFRASTRUKTUR
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan data dan informasi geospasial semakin meningkat baik internal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun untuk pertukaran data dan informasi antar instansi maupun publik;
- b. bahwa Penyelenggaraan data dan informasi geospasial di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu kesamaan pemahaman, tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan suatu kesatuan data dan informasi geospasial di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu Simpul Jaringan bertugas menyelenggarakan Informasi Geospasial berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Unit Eselon I Tugas dan Fungsi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; dan
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.
2. Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
3. Infrastruktur adalah Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Data dan Informasi Infrastruktur adalah data dan informasi mengenai objek infrastruktur yang sedang dan telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
6. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
7. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
8. Struktur Data adalah elemen/field tabel data/entitas data yang terstruktur menurut tema atau kelompok data.
9. Kodefikasi Data adalah aturan/cara untuk membuat suatu data menjadi unik atau berbeda satu sama lain dengan menambahkan elemen kode pada data tersebut.
10. Muatan Peta adalah data dan atau informasi tematik yang berupa simbol yang mewakili objek yang sesungguhnya di permukaan bumi yang ditambahkan pada suatu peta.

11. Simbolisasi Muatan Peta adalah aturan/cara membuat/menentukan simbol yang mewakili objek yang sesungguhnya di permukaan bumi yang ditambahkan pada suatu peta.
12. Standar Kodefikasi Data adalah standar yang digunakan dalam membuat suatu data menjadi unik atau berbeda satu sama lain dengan menambahkan elemen kode pada data tersebut, khususnya terkait data dasar infrastruktur maupun data paket kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13. Standar Format Isian Data adalah standar format yang digunakan pada elemen/*field* tabel data/entitas data yang terstruktur, khususnya terkait data dasar infrastruktur maupun data paket kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
14. Standar Simbolisasi Muatan Peta adalah standar penggunaan simbol muatan peta infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
15. Standar Tata Letak Peta adalah standar tampilan peta infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
16. Metadata adalah informasi singkat atas data spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola data dan informasi geospasial di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk terciptanya kesamaan pemahaman, tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan suatu kesatuan data dan informasi geospasial di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah penyelenggaraan data dan informasi geospasial infrastruktur yang meliputi:

- a. Prosedur Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur;
- b. Kodefikasi dan Format Isian Data Infrastruktur;
- c. Simbolisasi Muatan Peta Infrastruktur; dan
- d. Tata Letak Peta Infrastruktur;

BAB II
PROSEDUR PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
INFRASTRUKTUR

Pasal 4

- (1) Prosedur Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan sebagai pedoman alur kerja penyelenggaraan Penyelenggaraan data dan informasi geospasial untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan dapat digunakan oleh semua bidang infrastruktur.
- (2) Prosedur Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data spasial;
 - d. kontrol kualitas;
 - e. pencetakan peta dan/atau publikasi digital; dan
 - f. penyimpanan dan pengarsipan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menentukan keluaran yang akan dicapai sehingga dapat ditentukan data yang dibutuhkan, alat yang dipakai, metoda yang digunakan, dan lokasi kegiatan.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pengumpulan data primer; dan
 - b. pengumpulan data sekunder.
- (3) Pengolahan data spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. koreksi geometrik;
 - b. transformasi koordinat;
 - c. pembuatan dan pemutakhiran (editing) peta tematik; dan
 - d. pembuatan dan pemutakhiran basis data spasial.
- (4) Kontrol kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan pengecekan kualitas data dan informasi geospasial terhadap kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pembuatannya.

- (5) Pencetakan peta dan/atau publikasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. pencetakan peta sesuai kebutuhan; dan/atau
 - b. publikasi dalam bentuk digital.
- (6) Penyimpanan dan pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f merupakan penyimpanan dan pengarsipan baik data digital maupun data cetak.
- (7) Setiap data yang disimpan dan diarsipkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilengkapi dengan metadata spasial sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Prosedur Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur lebih lanjut tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

BAB III KODEFIKASI DAN FORMAT ISIAN DATA INFRASTRUKTUR

Pasal 7

- (1) Kodefikasi dan Format Data Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ini merupakan acuan dalam penyusunan kode dan data bagi setiap objek infrastruktur agar bersifat unik dan mudah dalam penyelenggaraannya.
- (2) Kodefikasi dan Format Isian Data Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kodefikasi Data Infrastruktur; dan
 - b. Format Isian Data Infrastruktur.

Pasal 8

- (1) Kodefikasi Data Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kodefikasi Data Dasar; dan
 - b. Kodefikasi Data Paket Kegiatan.
- (2) Kodefikasi Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kode bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - b. kode jenis infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
 - c. kode infrastruktur;

- (3) Kodefikasi Data Paket Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kode bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - b. kode jenis penanganan paket kegiatan; dan
 - c. kode paket kegiatan.

Pasal 9

- (1) Format Isian Data Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Form Isian Data Dasar Infrastruktur; dan
 - b. Form Isian Data Paket Kegiatan Infrastruktur.
- (2) Form Isian Data Dasar Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. kodefikasi;
 - b. lokasi;
 - c. data teknis;
 - d. koordinat; dan
 - e. foto.
- (3) Form Isian Data Paket Kegiatan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. nilai pagu;
 - b. lokasi;
 - c. data penanganan;
 - d. data kontrak;
 - e. progress fisik dan penyerapan status;
 - f. koordinat; dan
 - g. foto.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Kodefikasi dan Format Isian Data lebih lanjut tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

BAB V SIMBOLISASI MUATAN PETA INFRASTRUKTUR

Pasal 11

- (1) Simbolisasi Muatan Peta Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk menggambarkan unsur infrastruktur dalam bentuk simbol pada peta.

- (2) Simbolisasi Muatan Peta Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari beberapa kelompok unsur, yaitu:
- a. Kelompok Unsur Administrasi;
 - b. Kelompok Unsur Sumber Daya Air;
 - c. Kelompok Unsur Bina Marga;
 - d. Kelompok Unsur Cipta Karya;
 - e. Kelompok Unsur Penataan Ruang; dan
 - f. Kelompok Unsur Kementerian/ Lembaga terkait.

Pasal 12

Ketentuan mengenai Daftar Simbol Muatan Peta Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

BAB VI TATA LETAK PETA INFRASTRUKTUR

Pasal 13

- (1) Tata letak Peta Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan untuk menyusun tampilan akhir peta disertai dengan legenda dan keterangan peta.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Letak Peta Infrastruktur lebih lanjut tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

BAB VII PENYELENGGARA DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 14

Penyelenggara data dan informasi geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh unit kerja Penyelenggara Data dan Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dibantu oleh unit kerja lain yang terkait data dan informasi geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 48

